BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 136/K.Bawaslu.SN-01/HM.00.02/IV/2019 Bantaeng, 15 April 2019
Sifat : *Segera*
Perihal : **Instruksi Pengawasan pungut hitung dan Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2019**

Kepada Yth.
1. **Ketua Panwaslu kecamatan se Kab. Bantaeng**
2. **Panwaslu kelurahan/desa se Kab. Bantaeng**
3. **Pengawas TPS se Kab. Bantaeng**

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Berdasarkan:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor ss-0864/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan suara dan Rekapitulasi Suara.

II. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan hasil suara, maka Bawaslu Kabupaten Bantaeng **mengistruksikan** kepada jajaran pengawas Pemilu hal hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 berpedoman pada ketentuan Undang Undang, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU.
2. Panwaslu kecamatan melakukan koordinasi dan rapat kerja persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing masing;
3. Panwaslu kecamatan memetakan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing masing berdasarkan ketentuan Bawaslu RI;
4. Panwaslu kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK dan *Stakeholder* Pemilu lainnya di tingkat kecamatan dalam rangka pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara;

5. Panwaslu Kecamatan menyiapkan personil staf sekretariat untuk mendukung pelaporan hasil pengawasan melalui Siwaslu;
6. Melakukan pelaporan alat kerja pengawasan melalui siwaslu dan memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu melaporkan hasil pengawasannya dengan menggunakan Formulir A Hasil Pengawasan;
7. Panwaslu kelurahan/desa memetakan wilayah dan TPS rawan;
8. Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan;
9. Membantu pengiriman seluruh hasil penghitungan suara di TPS dan dilaporkan melalui Siwaslu;
10. Melakukan pengawasan melekat pergerakan kotak suara dan keamanan segel kotak suara;
11. Melakukan tindaklanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangan masing masing;
12. PTPS menghadiri proses pemungutan suara dan penghitungan suara sejak awal sampai selesai;
13. Memastikan pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
14. Memberikan saran perbaikan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
15. Memeriksa *(memvalidasi)* pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berdasarkan catatan penghitungan suara dalam plano sehingga tidak ada perbedaan;
16. Menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS;
17. Mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam seluruh model C1 Plano semua jenis pemilihan umum dan Model C1 sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana alat kerja pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
18. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS;
19. Mencatat seluruh kejadian khusus dengan membuat tabulasi dan menyampaikan hasil pengawasan kepada pengawas pemilu secara berjenjang.

III. Demikian Surat instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian. terima kasih.

KETUA,

**MUHAMMAD SALEH**

Tembusan :

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;